

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

TAHUN 2020



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen memberikan bantuan sebagai insentif dan memacu partisipasi masyarakat/penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk melakukan pembangunan ruang kelas baru agar dapat memenuhi standar prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen yang bermutu;
- b. bahwa agar pemberian bantuan, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan pembangunan ruang kelas baru berpegang pada prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5948);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 21. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
 23. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini dimaksud untuk mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban Pembangunan Ruang Kelas Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 98 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

↙

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa (a). pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat; (b). Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sama-sama berkewajiban memperhatikan pendidikan termasuk pendidikan keagamaan. Sebagai turunan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410). Salah satu yang distandarkan secara nasional adalah standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi salah satunya mengatur bangunan atau gedung Pendidikan Tinggi wajib memenuhi ketentuan tata bangunan, persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari bencana kebakaran dan bencana lainnya. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) hampir seluruh wilayah Indonesia rawan bencana dengan kategori rendah sampai tinggi, bahkan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di wilayah Asia/Pasifik yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, gunung berapi, angin puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.

Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama, melalui Direktorat Pendidikan Kristen, mengemban amanat konstitusi untuk membenahi sarana dan prasarana pendidikan khususnya Program Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi pendidikan keagamaan Kristen untuk memastikan kehadiran negara memenuhi hajat komunitas Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Saat ini masih banyak Perguruan Tinggi

Keagamaan Kristen yang kekurangan ruang kelas karena jumlah peserta didik semakin bertambah, masyarakat semakin yakin terhadap pendidikan keagamaan Kristen di Indonesia. Di sisi lain, terdapat banyak gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang belum memenuhi standar sarana prasarana. Sementara kemampuan masyarakat penyelenggara/pengelola pendidikan untuk memenuhi sarana dan prasarana sangat terbatas.

Pelaksanaan Program Pembangunan RKB Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung yaitu diberikan kepada kelompok masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam Perpres dinyatakan bahwa pengadaan rehab/bangunan sederhana (konstruksi) maka pengerjaannya diberikan kepada kelompok masyarakat dan keperluan barang/peralatan/ahli diberikan kepada penyedia sesuai peraturan perundang-undangan (melalui pengadaan langsung, pelelangan/seleksi sederhana, pelelangan/seleksi umum, dll). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan perikatan akan mendapatkan bukti kontrak sebagaimana tertuang di dalam Perpres 16 Tahun 2018. Secara ringkas, pengadaan langsung oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab terhadap penetapan penyedia barang yang akan melaksanakan kegiatan;
2. Mengajukan penawaran penyedia Barang dan Jasa (CV/Pemborong).
3. Swakelola.

Program Pembangunan Ruang Kelas Baru dan sejenisnya menggunakan mekanisme bantuan sosial, namun berdasarkan kajian dari beberapa unsur disarankan menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Pelaksanaan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;
2. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
3. Pekerjaan ini merupakan konstruksi dalam bentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh penyedia barang;
4. Penerima program pembangunan Ruang Kelas Baru adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, disusun Petunjuk Teknis Program Pembangunan Ruang Kelas Baru sebagai acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan program pembangunan RKB dimaksud.

B. Pengertian

Adapun pengertian terkait pemberian bantuan pembangunan ruang kelas baru adalah:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang untuk selanjutnya disingkat PTKK adalah Perguruan Tinggi yang Pengelolaan dan pembinaannya berada dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru yang selanjutnya disebut RKB adalah Pembangunan (*construction*) dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara atau perbuatan membangun. Sedangkan Ruang Kelas bermakna ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang

tidak memerlukan peralatan khusus, dan baru berarti belum pernah ada, dilihat, didengar, dipakai dan lain-lain sebelumnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan Program Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk PTKK adalah Program yang dialokasikan untuk pembangunan PTKK dengan tujuan untuk membangun ruang kelas atau tempat Proses Belajar Mengajar (PBM) yang baru.

3. Ijin Penyelenggaraan adalah Penetapan ijin bagi PTKK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
4. Ketua atau Rektor PTKK adalah Pimpinan Tertinggi pada PTKK.
5. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang diberikan kepada PTKK.
6. Ditjen adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
7. Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
8. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen, pelaksana tugas merumuskan serta melaksanakan kewajiban dan standarisasi teknis bidang pendidikan Kristen yang berada di bawah Dirjen dan bertanggungjawab kepada Dirjen.
9. Pengguna Anggaran, yang untuk selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah yang pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pemberian Bantuan.
12. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan secara akuntabel, efektif, efisien dan bebas dari korupsi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
14. Pekerjaan pembangunan adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya bangunan sesuai peruntukannya.
15. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah rencana yang berisi perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Tim Perencana, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan pembangunan.
16. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain/Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
17. Jadwal adalah waktu pelaksanaan yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
18. Tim seleksi adalah Subdirektorat TUSI pada Ditjen yang bertugas menyeleksi/verifikasi penerima program pembangunan RKB tahun anggaran berjalan .
19. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.
20. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran.
21. PP-SPM adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

22. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara PPK dengan Ketua PTKK penerima bantuan

C. Tujuan

1. Tujuan Program Bantuan

Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru merupakan program untuk insentif dan memacu partisipasi PTKK, masyarakat untuk melakukan pembangunan. Dikarenakan program yang diberikan oleh pemerintah belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan yang diajukan oleh PTKK pemohon diperlukan kontribusi dan partisipasi PTKK dan masyarakat.

Pembangunan Ruang Kelas Baru bertujuan untuk memenuhi standar layanan minimal proses perkuliahan pada PTKK sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya di bidang sarana dan prasarana.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan pembangunan ruang kelas PTKK di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemberian bantuan untuk pembangunan ruang kelas PTKK;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan pembangunan ruang kelas PTKK.

D. Jenis dan Sasaran Program

1. Jenis Program Bantuan

Jenis program Bantuan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk PTKK;

2. Sasaran Program Bantuan

Sasaran Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah PTKK di seluruh Indonesia yang mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi persyaratan.



BAB II ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu harus memiliki asas yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan program. Adapun asas pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK meliputi:

- 1) Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 2) Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 4) Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh PTKK untuk mendukung kegiatan perkuliahan.


B. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PTKK pemohon/penerima program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal permohonan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru;
2. PTKK telah memiliki izin penyelenggaraan/Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dari Ditjen Bimas Kristen;
3. Calon penerima program adalah PTKK yang telah diverifikasi faktual oleh Dirjen melalui Subdirektorat TUSI;
4. PTKK yang tidak sedang menerima program bantuan atau sejenisnya yang bersumber dari APBN/APBD (*double funding*);
5. PTKK yang telah menyelenggarakan proses belajar mengajar/perkuliahan;
6. Tanah tempat pembangunan RKB tidak sedang bermasalah atau sengketa dengan pihak lain;
7. Hak kepemilikan atas tanah tempat pembangunan RKB tidak atas nama pribadi yang dibuktikan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hibah dari pemilik Tanah kepada Yayasan/Lembaga Pendiri PTKK yang ditandatangani di atas segel atau Meterai Rp. 6.000,00 disaksikan setidaknya oleh Kepala Desa/Lurah/Pejabat Desa/PPAT/Camat/Notaris

- c. Pembuatan Surat Keputusan PTKK Penerima Bantuan RKB yang ditandatangani oleh PPK dan ditandasahkan oleh Dirjen;
- d. Bimbingan Teknis oleh TUSI dilakukan kepada calon penerima program;
- e. PTKK melaksanakan program bantuan dengan cara swakelola;
- f. Proses Pencairan Anggaran;
- g. Ketua PTKK melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Dirjen;
- h. Monitoring dan Evaluasi.

2. Alur Pelaksanaan Program Bantuan



D. Jangka Waktu Pelaksanaan


Pelaksanaan pembangunan RKB selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kalender setelah ditetapkan sebagai penerima dana bantuan RKB.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Kristen;
2. PTKK Penerima Program Bantuan.



B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pendidikan Kristen

- a) Merencanakan dan menganggarkan program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru melalui DIPA Direktorat Pendidikan Kristen Ditjen Bimas Kristen pada Kementerian Agama;
- b) Merancang pelaksanaan program dengan membuat petunjuk teknis (juknis) program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK;
- c) Menyeleksi/memverifikasi calon penerima program pembangunan RKB;
- d) Menetapkan PTKK penerima program Pembangunan Ruang Kelas Baru.
- e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Pembangunan Ruang Kelas Baru;
- f) Melaporkan kepada Dirjen tentang pelaksanaan program Pembangunan Ruang Kelas Baru sebagai bahan masukan untuk kebijakan selanjutnya.

2. PTKK Penerima Program

- a) Menyiapkan pelaksanaan pembangunan yang meliputi :
 - 1) Menentukan lokasi ruang kelas yang akan dibangun;
 - 2) Jadwal Pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b) Menandatangani Perjanjian Kerjasama Bantuan dengan PPK (Contoh Perjanjian Kerjasama seperti pada Lampiran II);
- c) Membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh Pimpinan PTKK diatas meterai (Lampiran III)
- d) Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan PTKK (Lampiran IV)
- e) Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran V)

- f) Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pencairan;
- g) Membuat secara tertulis laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil pelaksanaan program bantuan pembangunan RKB disertai bukti-bukti yang sah dan menyampaikan kepada Dirjen.

↙

BAB IV
PENDANAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Sumber dan Anggaran

Sumber dana Bantuan Pembangunan RKB PTKK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Ditjen Bimas Kristen. Besarnya dana RKB untuk tiap-tiap PTKK adalah sebesar yang tercantum dalam anggaran/DIPA Ditjen Bimas Kristen.


B. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme Pencairan Anggaran Bantuan kepada PTKK penerima bantuan dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan mengajukan dokumen persiapan pelaksanaan pekerjaan yang ditujukan kepada PPK dimana anggaran tersebut berada, yang meliputi:
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani oleh PTKK penerima bantuan dan PPK (Lampiran II)
 - Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - Photo copy NPWP
 - Rekening atas nama PTKK disertai Surat Keterangan (Referensi) bank yang menyatakan rekening lembaga yang bersangkutan adalah benar dan masih aktif.
- b. Direktorat Pendidikan c.q. Subdit Pendidikan Tinggi menyampaikan SPP tersebut kepada PP-SPM untuk diproses lebih lanjut oleh Bagian Keuangan guna pencairannya.

Setelah Pencairan Bantuan dilaksanakan, PTKK Penerima Bantuan wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan (Prestasi 100%) dan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan lengkap.

Mekanisme Pencairan Pembayaran dalam bentuk Uang



1. PTKK penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - b. Photo Copy rekening bukti penerimaan dana bantuan RKB.
2. PTKK penerima bantuan wajib menyelesaikan seluruh pekerjaan (prestasi 100%) dan membuat laporan pertanggungjawaban

C. Ketentuan Perpajakan

Ditjen Bimas Kristen tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada PTKK penerima bantuan pemerintah. Pembayaran pajak dan disetorkan ke kas negara adalah tanggungjawab PTKK/lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sanksi

PTKK penerima bantuan program RKB, wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku, dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat administrasi, pidana dan/atau perdata, maka Penerima Bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V SURVEY, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Survey

Survey adalah kunjungan lapangan untuk melihat lebih dekat apakah lahan tempat RKB yang akan dibangun benar-benar ada dan dokumennya sesuai dengan yang ada dalam proposal/permohonan dan apakah di atas lahan dimaksud dimungkinkan dibangun RKB. Pelaksanaan survey tergantung pada ketersediaan anggaran dan urgensitasnya.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru di lapangan. Selain itu monitoring diperlukan untuk menjamin dana Pembangunan Ruang Kelas Baru diterima dan dimanfaatkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan juga sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam pengembangan sarana dan prasarana PTKK.

C. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap realisasi program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilaporkan oleh kepala sekolah penerima bantuan kepada Dirjen Bimas Kristen Cq Direktur Pendidikan Kristen setelah pekerjaan selesai dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) (Lampiran IV).
 2. Dokumentasi progress pekerjaan yang telah diselesaikan.
 3. Daftar rincian realisasi penggunaan anggaran.
- 

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Program Ruang Kelas Baru ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan, PTKK penerima program bantuan pembangunan RKB dengan baik. Untuk itu kepada semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung seyogianya memahami terlebih dahulu isi Petunjuk Teknis Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru guna menghindari kesalahan prosedur untuk pembangunan dan penggunaan dana bantuan.

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipergunakan dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B- /DJ.IV/Dt.../HM.01/ /20....

Nomor : Nomor surat (PTKK *)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN I

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN

*NAMA PTKK**).....

TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

PADA PTKK *).....

TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(...-...-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Pontus Sitorus
NIP : 196302041989031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen I
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Alamat : Gedung Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin No.6,
Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kementerian Agama, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Nama PTKK :
Jabatan :
Alamat PTKK :
Nomor Rekening :
Nama di Rekening:
Nama Bank :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTKK *).....yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pemberian dana Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru pada PTKK*)tahun, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Yang dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada PTKK*) tahun;
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada PTKK *)..... tahun
- (2). Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru pada PTKK *)..... tahun dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Nilai Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru

Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada PTKK*).....tahun yang diberikan adalah sebesar Rp (.....). (sesuaikan ketersediaan dana dalam DIPA)

Pasal 4

Tatacara Penyaluran Dana

- (1) Penyaluran dana Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru tahun dilakukan oleh Pihak Pertama dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Jakarta IV berdasarkan Surat Keputusan Penetapan penerima Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru untuk selanjutnya KPPN Jakarta IV melaksanakan pencairan dana yang ditujukan langsung ke rekening bank PTKK penerima bantuan;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1). PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- (2). PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan meminta laporan penggunaan dana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA;
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru pada PTKK tahun;
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan dana yang diberikan PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien dan akuntabel;
- (5). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) PIHAK KEDUA Bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari kesalahan penggunaan Bantuan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (6). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (7). PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7

Penutup

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- , yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
- (4) Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA,

Pimpinan PTKK*)

MATERAI

Rp. 6000,-

Ttd dan stempel PTKK

.....

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen I

Pontus Sitorus

NIP 196302041989031001

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

KOP SURAT PTKK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama PTKK Penerima :
2. Alamat PTKK :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru
PTKK *) Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor/Ketua PTKK

.....
Sebagai Lembaga penerima Bantuan Dana Pembangunan Ruang Kelas Baru
...(RKB) Tahun menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Yang membuat pernyataan

Ketua/Rektor PTKK*)...

Ttd, stempel PTKK, materai 6000

(.....)

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

KOP SURAT PTKK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :
-

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK*).....Tahun

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK *).....Tahun tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru PTKK*).....Tahun, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....,
Yang membuat pernyataan
Ketua/Rektor PTKK*)...

Ttd, stempel PTKK, materai 6000

(.....)

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG
KELAS BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

KOP SURAT PTKK

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan Dana Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun sebesar Rp.,- (.....) pada PTKK*)..... dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

.....

Ketua/Rektor PTKK*).....

Ttd, stempel PTKK, materai 6000

(.....)